

**IDENTIFIKASI TANAH HAK ULAYAT
DI KAMPUNG WANIA DISTRIK MIMIKA TIMUR
KABUPATEN MIMIKA**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan**



Oleh :

ISAK SEMUEL M. KAIBA
NIM. 13222773
Perpetaan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2017**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kebaruan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Hak Ulayat	10
1. Konsepsi dan Eksistensi Hak Ulayat	10
2. Hak Masyarakat Adat.....	13
B. Sengketa Pertanahan	15
1. Pengertian Sengketa Pertanahan	15
2. Jenis Sengketa Pertanahan	16
3. Penyelesaian Sengketa	17
C. Identifikasi.....	17
D. Kerangka Pemikiran.....	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Metode Penelitian.....	21
B. Lokasi Penelitian.....	21
C. Jenis dan Sumber Data.....	22
D. Bahan dan Alat.....	23
E. Teknik Pengumpulan Data.....	23
F. Teknik Analisis Data.....	25

BAB IV	GAMBARAN UMUM WILAYAH	27
	A. Gambaran Umum Distrik Mimika Timur	27
	B. Topografi dan Iklim	28
	C. Penggunaan Tanah	29
	D. Kampung Wania.....	29
BAB V	IDENTIFIKASI TANAH HAK ULAYAT DI KAMPUNG WANIA.....	31
	A. Persiapan Kegiatan Identifikasi.....	31
	B. Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi	33
	1. Wawancara.....	33
	a. Suku Tungku Kaugapu Kapawe	33
	b. Suku Tungku Kaugapu Imamukawe.....	34
	c. Suku Tungku Kaugapu Tipuka	34
	2. Observasi Lapangan.....	36
	a. Suku Tungku Kaugapau Kapawe.....	36
	b. Suku Tungku Kaugapu Imamukawe.....	37
	c. Suku Tungku Kaugapu Tipuka	38
BAB VI	ANALISIS HASIL IDENTIFIKASI TANAH HAK ULAYAT UNTUK MENGETAHUI WILAYAH RAWAN SENKETA...	41
	A. Analisis.....	41
	B. Pembuatan Peta Rawan Sengketa Tanah Hak Ulayat	42
BAB VII	KESIMPULAN DAN SARAN.....	51
	A. Kesimpulan	51
	B. Saran.....	52
	DAFTAR PUSTAKA	53
	LAMPIRAN	

ABSTRACT

Mimika Regency located in Papua Province is an area that has a lot of communal land right customary law community. One of the most frequent land disputes in Mimika Regency is due to land usage rights of ulayat. This can damage the harmony of social relations between indigenous and tribal peoples. The absence of certainty of land boundary marks of customary rights among indigenous and tribal peoples, the lack of awareness of indigenous and tribal peoples to manage their lands and the lack of customary heads in the community causes this problem to increase every year. Land Affairs Office of Mimika Regency, in the management of data on land prone land disputes on ulayat land rights is still done manually in script form and not yet computerized or in digital form. These conditions have resulted in maps concerning the vulnerability of disputes and the dispersion of ulayat rights disputes have not served well. The public, the government, and the private sector need information on the vulnerability of the dispute as a consideration in making the decision to own land in Mimika Regency.

The type of this research is in this research using descriptive qualitative method with spatial approach (spatial approach). Spatial approach is done through spatial analysis which is presented in the form of map which is the final result in the form of Tanah Ulayat Land Map of East Mimika Regency of Mimika Regency, Mimika Regency Development Plan Map, and Map of Conflict Conflicts of East Mimika District.

The result of the research shows that the lack of participation of the community of ulayat land right of Kampung Wania, East Mimika District, in minimizing the potential of dispute disputes that may occur due to the development plan. The implementation of the mapping is done persuasively to the community. How to reduce the vulnerability of disputes to these three customary rights lands by giving full confidence to the Village Head in the District, so there will be concern among those who control the land in the disputed use map jointly.

Keywords: Participatory Mapping, Identification, Land of Ulayat Rights

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah berfungsi sebagai tempat manusia untuk melakukan segala aktivitas. Setiap aspek kehidupan manusia, khususnya dalam rangka pembangunan selalu memerlukan ketersediaan tanah. Fenomena kebutuhan akan tanah cenderung meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang juga senantiasa meningkat. Jumlah penduduk yang terus bertambah sementara ketersediaan tanah cenderung tetap, menjadikan tanah memiliki sifat kelangkaan. Pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat, kelangkaan tanah serta alih fungsi tanah dalam penggunaan tanah menyebabkan munculnya tingkat kerawanan sengketa pertanahan.

Sengketa pertanahan di Indonesia bukan saja dapat terjadi pada tanah negara, namun juga terhadap Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Kabupaten Mimika yang terletak di Provinsi Papua merupakan wilayah yang memiliki banyak tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. Salah satu sengketa pertanahan yang sering terjadi Kabupaten Mimika dikarenakan adanya perebutan tanah hak ulayat. Hal tersebut dapat merusak keharmonisan hubungan sosial antar masyarakat hukum adat. Belum adanya kepastian tanda batas tanah hak ulayat antar masyarakat hukum adat, kurangnya kesadaran masyarakat hukum adat untuk mengelola tanahnya serta kurangnya peran

kepala adat di tengah masyarakat menyebabkan permasalahan ini tiap tahun terus meningkat.

Kebutuhan tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur mengundang investor untuk mengembangkan investasi di Kabupaten Mimika. Pembebasan tanah hak ulayat dengan luasan yang cukup besar mengakibatkan terjadinya perselisihan pendapat mengenai penguasaan dan kepemilikan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat antara suku yang satu dengan lainnya. Pada tahapan yang lebih lanjut, perselisihan juga terjadi antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah dan/atau masyarakat hukum adat dengan investor.

Terdapat satu contoh kasus sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten Nabire. Sengketa tanah hak ulayat masyarakat adat di Kabupaten Nabire terhadap salah satu bagian dari tanah-tanah yang telah dilakukan pelepasan hak atas tanahnya pada Tahun 1966 dengan surat perjanjian No. 001/KPTS/5/1966, dimana di atas tanah tersebut telah dibangun Bandar Udara Nabire. Menurut kesepakatan perjanjian pada Tahun 1966 bahwa semua tanaman di atas tanah yang akan dibebaskan akan diberikan ganti kerugian, diluar pemberian ganti rugi dari tanah yang dimaksud, namun pemerintah belum memberikan ganti kerugian sampai saat tuntutan dilayangkan (Amahorseya Ronald, 2008).

Eksistensi tanah hak ulayat masyarakat hukum adat akan semakin terancam karena peningkatan kebutuhan akan tanah baik oleh perseorangan, badan hukum swasta maupun badan hukum publik. Kondisi ini secara tidak

langsung akan semakin mendesak masyarakat hukum adat yang keberadaannya dijamin oleh Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (Sarjita, 2005:10).

Sengketa tanah merupakan permasalahan pertanahan yang demikian kompleks dan terus berkembang hingga saat ini, akan tetapi masyarakat pada umumnya tidak ingin terlibat ataupun berusaha menghindari tanah sengketa. Hal ini membuat masyarakat membutuhkan informasi mengenai tanah-tanah sengketa maupun tanah-tanah rawan sengketa. Terdapat kendala yang terjadi hingga saat ini yaitu penyajian data mengenai sengketa pertanahan masih berupa data statistik tanpa ada visualisasi spasial mengenai letak dan sebarannya, sehingga identifikasi mengenai wilayah rawan sengketa mulai dari wilayah sangat rawan hingga tidak rawan sulit untuk dilakukan kecuali melalui pemetaan.

Dalam rangka memajukan wilayah Kabupaten/Kota maka perlu adanya peran pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan tanah hak ulayat, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional dibidang Pertanahan, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa sebagian kewenangan Pemerintah dibidang Pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dan ketentuan Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa ada 9 (sembilan) kewenangan Pemerintah dibidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dimana salah satunya adalah penetapan dan penyelesaian masalah tanah hak ulayat.

Untuk dapat mengidentifikasi adanya sengketa batas pada tanah hak ulayat, salah satunya dapat dilakukan dengan pemetaan partisipatif agar pola ruang yang sebenarnya dapat teridentifikasi dengan jelas. Pemetaan partisipatif adalah cara yang dapat digunakan oleh masyarakat desa, untuk mengenali kembali kondisi ruang yang sebenarnya dari suatu wilayah adat atau desa, mendokumentasikan berbagai hal yang berhubungan dengan ruang yang dibangun oleh masyarakat sendiri, menjadi alat bukti tentang klaim suatu wilayah dan bisa dibaca dengan mudah oleh pihak-pihak lain di luar desa (Mujiati, 2015:3).

Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika, dalam pengelolaan data mengenai wilayah rawan sengketa pertanahan pada tanah hak ulayat masih dilakukan secara manual dalam bentuk skrip dan belum terkomputerisasi atau berbentuk digital. Kondisi tersebut mengakibatkan peta yang menyangkut kerawanan sengketa dan persebaran sengketa tanah hak ulayat belum tersajikan dengan baik. Masyarakat, pemerintah, maupun pihak swasta membutuhkan informasi mengenai kerawanan sengketa sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk memiliki tanah di Kabupaten Mimika.

Pada tahun 2014 Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika dengan dibantu oleh Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua telah melaksanakan inventarisasi tanah hak ulayat untuk mengurangi sengketa tanah hak ulayat di Kabupaten Mimika. Dari kegiatan inventarisasi tanah hak ulayat tersebut dihasilkan Peta Penggunaan, Peta Pemilikan dan Peta Penguasaan Tanah Hak Ulayat

dibeberapa distrik atau kecamatan, namun pada tahun 2015-2016 masih terjadi perang suku yang memperebutkan penguasaan tanah hak ulayat di Kabupaten Mimika. Kampung Wania, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika merupakan wilayah yang rawan sengketa tanah hak ulayat, dimana di Kampung Wania terdapat 3 (tiga) jenis hak ulayat yaitu Tanah Hak Ulayat Tungku Kaugapu Imamukawe, Tanah Hak Ulayat Tungku Kaugapu Kapawe, dan Tanah Hak Ulayat Tungku Kaugapu Tipuka. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai identifikasi tanah hak ulayat sehingga dapat mengurangi permasalahan sengketa pada Kampung Wania.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kegiatan identifikasi tanah hak ulayat di Kampung Wania, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika dapat meminimalisir kerawanan sengketa di wilayah tersebut?
2. Bagaimana proses identifikasi pada hak ulayat dapat digunakan untuk meminimalisir kerawanan sengketa di Kampung Wania Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui peran identifikasi tanah hak ulayat Kampung Wania, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika dalam meminimalisir kerawanan sengketa.
2. Mengetahui tahap pelaksanaan identifikasi wilayah-wilayah rawan sengketa batas pada tanah hak ulayat di Kampung Wania, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara praktis, sebagai gambaran dan bahan masukan bagi instansi pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika dalam melaksanakan inventarisasi tanah hak ulayat terutama yang rawan sengketa maupun bahan pertimbangan pemberian hak baru diatas tanah hak ulayat.
2. Secara teoretis dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang terkait dengan pelaksanaan identifikasi tanah hak ulayat untuk mengantisipasi dan meminimalisir potensi sengketa tanah hak ulayat.

E. Kebaruan Penelitian

Untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya maka dibuat tabel kebaruan penelitian (*Novelty*). Kebaruan penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1: Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Saat Ini

No	Judul Penelitian Nama Peneliti/Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian dan Pendekatan	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5
1.	Wiwid Nugroho 2008 (Skripsi) Pemanfaatan Citra Satelit <i>Quickbird</i> untuk Pemodelan Rawan Sengketa Pertanahan di Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui kemampuan citra satelit <i>Quickbird</i> untuk identifikasi variabel-variabel fisik terhadap fenomena yang ada di perkotaan. 2. Menyajikan pemodelan spasial berupa Peta Rawan Sengketa. 3. Membuat peta Rawan Sengketa Pertanahan Berdasarkan Sumber data utama citra <i>Quickbird</i>. 	Eksperimen Kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa variabel-variabel aksesibilitas, kepadatan bangunan, Pembangunan perkembangan kota, yang mempengaruhi kerawanan sengketa pertanahan dapat diinterpretasi dari citra <i>Quickbird</i>. 2. Pemodelan Rawan Sengketa Pertanahan melalui pemanfaatan citra satelit <i>Quickbird</i> dapat dilakukan dengan cara pengharkatan dan <i>Overlay</i> peta-peta hasil interpretasi citra. 3. Penyajian rawan sengketa pertanahan dalam bentuk peta dengan simbol warna dan pembagian kelas sangat rawan, cukup rawan dan tidak rawan menggunakan sistem koordinat TM-3 dengan skala 1:5000.

2	Ronald Amahorseya. 2008 (Tesis) Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Nabire Propinsi Papua (Studi Kasus Sengketa Tanah Bandar Udara Nabire).	1. Cara Menyelesaikan sengketa hak ulayat yang selama ini rumit untuk diselesaikan.	Kualitatif deskriptif	1. Mengkaji kembali permasalahan hak ulayat yang terjadi di Kabupaten Nabire.
3	Nurlia Latif. 2015 (Skripsi) Pemetaan Wilayah Rawan Sengketa Pertanahan Berbasis Sistem Informasi Geografis di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.	1. Mengetahui proses pemetaan kerawanan sengketa pertanahan di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju. 2. Mengetahui wilayah mana saja yang rawan sengketa pertanahan di Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.	Kuantitatif Pendekatan Keruangan	1. Pembuatan Peta Variabel Rawan Sengketa Pertanahan dapat dilakukan dengan berbagai teknik pemetaan yang tersedia pada aplikasi ArcGIS khususnya menggunakan <i>Analysis Tools</i> pada ArcToolbox. Selain itu, pembangunan <i>query</i> menggunakan <i>attribute table</i> sangat memudahkan dalam pembuatan peta dari data nonspasial menjadi data spasial maupun dalam proses analisis data. Kemudian teknik pengharkatan dan tumpangsusun menghasilkan Peta Rawan Sengketa Pertanahan dengan pembagian luas kategori Sangat Rawan seluas 0,99%, Rawan seluas 68,61% dan Tidak Rawan seluas 30,40%. 2. Melalui data zonasi rawan sengketa pertanahan di Kecamatan Mamuju diketahui bahwa wilayah dengan

				<p>kategori sangat rawan mencakup wilayah Kelurahan Rimuku, Desa Tadui dan Desa Bambu. Kemudian kategori rawan mencakup hampir seluruh wilayah Kec. Mamuju namun paling banyak ditemukan di wilayah Kel. Mamunyu, Kel. Rimuku, dan Kel. Binanga. Sedangkan wilayah dengan kategori Tidak Rawan paling banyak terdapat di Desa Bambu, Desa Karampuang dan Kel. Mamunyu.</p>
4	<p>Isak Samuel M. Kaiba 2017 (Skripsi) Identifikasi Tanah Ulayat Untuk Mengetahui Wilayah Rawan Sengketa di Kampung Wania Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika Propinsi Papua.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui Proses Identifikasi pada Tanah Hak Ulayat di Kampung Wania Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika Propinsi Papua. 2. Mengetahui Wilayah Rawan Sengketa Batas di Kampung Wania Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika Propinsi Papua. 	<p>Metode Kualitatif Pendekatan Deskriptif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi Tanah Hak Ulayat di Kampung Wania, berhasil memetakan wilayah-wilayah yang terindikasi sengketa batas penguasaan tanah hak ulayat. 2. Tahapan indentifikasi tanah hak ulayat dilaksanakan dengan cara, pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian data yang berbentuk peta. Data peta tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk deskriptif.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kampung Wania terdapat 3 tanah hak ulayat yaitu Ulayat Tungku Kaugapu Kapawe, Tungku Kaugapu Imamukawe Tungku Kaugapu Tipuka. Proses identifikasi pada tanah hak ulayat di Kampung Wania merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk memetakan wilayah-wilayah rawan sengketa. Dengan demikian proses identifikasi tersebut juga dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan batas penguasaan tanah hak ulayat di Kampung Wania.
2. Proses identifikasi untuk memetakan wilayah rawan sengketa pada tanah hak ulayat di kampung wania, perlu diadakan pengukuran dan pemasangan tanda batas, sehingga hasil yang diperoleh lebih baik, dan juga untuk mencegah sengketa batas yang nantinya terulang kembali.

Saran

1. Adanya peran Pemerintah Daerah untuk menata tanah hak ulayat di Provinsi Papua, khususnya di Kampung Wania Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika. Dengan demikian batas-batas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat menjadi tertata sesuai dengan penguasaannya.
2. Pemerintah daerah sebaiknya berperan sebagai mediator, sehingga dapat memediasikan batas tanah hak ulayat yang terindikasi sengketa. Langkah tersebut merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan tanah hak ulayat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amahorseya, Ronald. (2008). *Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat di Kabupaten Nabire Propinsi Papua*. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang
- Azwar. Saifuddin. (2015). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Harsono, Boedi. (2006). *Hukum Agraria Indonesia*. Djambatan. Jakarta.
- Hidayat, R. (2005). *Seri Panduan Pemetaan Partisipatif*. Garis Pergerakan. Bandung.
- Sarjita. (2005). *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*. Tugujogja. Yogyakarta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sumardjono, M., Ismail, N., dan Isharyanto, (2008). *Mediasi sengketa tanah: potensi penerapan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) di bidang pertanahan*. Kompas. Jakarta.
- Mujiati. (2015). *Peta P4T Pemetaan Partisipatif sebagai Instrumen Identifikasi Tanah Absente*. Jurnal STPN Press. Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen ke dua tahun 2000, tentang Tanah Hak Ulayat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional No.35 2015 Jo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Ada Dalam Kawasan Tertentu.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional dibidang Pertanahan

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No. 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah

Sumber Internet

<https://www.merdeka.com/peristiwa/dua-suku-di-mimika-perang-akibat-rebutan-lahan.html>, diakses pada tanggal, 22 februari 2017 jam, 02.54.